

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peluang kerja yang terbatas dan tingginya persentase penduduk merupakan permasalahan sosial yang banyak dialami oleh negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia, dimana permasalahan sosial ini disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah sumber daya manusia dengan jumlah tersedianya lapangan pekerjaan didalam negeri. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan dan menyelenggarakan skema penempatan tenaga kerja ke LN sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengendalikan masalah pengangguran serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah guna memberi peluang bagi warga negaranya untuk tetap dapat mewujudkan kesejahteraan hidupnya ditengah keterbatasan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Pasal 27 ayat 2** yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang berarti kesempatan yang sama tanpa adanya keberpihakan pada suatu pihak, terutama untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki kehidupan yang semestinya tanpa adanya larangan dari pihak manapun merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Kebebasan dalam bekerja atau memiliki pekerjaan merupakan salah satu hak setiap individu yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Adapun, untuk mewujudkan negara dengan kesejahteraan mutlak dibutuhkan keadilan, untuk mengukur adil atau tidaknya suatu tindakan yang diambil adalah dengan melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat atau *human welfare*, sedangkan, keadilan dipandang sebagai keadaan yang hendak diwujudkan dalam hukum.

Konsep Tenaga Kerja menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Pemberangkatan TKI ke luar negeri pertamakali dengan tujuan ke Suriname yang dilakukan dan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda, Amerika Selatan, pemberangkatan dengan menggunakan transportasi kapal SS Koningin Emma yang berangkat pada tanggal 21 Mei 1890 dan berlabuh di tujuan pada tanggal 9 Agustus 1890. Pekerja tanah air yang dikirimkan ke Suriname sebagai buruh kontrak sebanyak 94 orang termasuk 31 wanita, 2 anak-anak dan sisanya adalah pria dewasa. Kebijakan pemerintah Indonesia yang mendasari penempatan TKI baru resmi terjadi pada tahun 1970 yang ditandai dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antar Daerah dan Antarkerja Antarnegara, yang dipercayakan kepada Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, dan ketika itu pemerintah juga mulai melibatkan pihak swasta dalam penempatan TKI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga kerja Indonesia yang

disebut dengan TKI ialah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Akan tetapi kini sebutan TKI telah mengalami perubahan nama, yang disesuaikan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perubahan sebutan yang mulanya Tenaga Kerja Indonesia atau TKI saat ini mengalami perubahan yang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia atau disebut juga dengan PMI. Menurut Tatang Budie Utama selaku PLT Kepala BNP2TKI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahun 2019 alasan dari perubahan tersebut disesuaikan dengan *ILO Migrant Workers Convention* dan juga untuk memperbaiki citra TKI yang sebelumnya terlalu banyak cerita-cerita duka yang melekat. Sedangkan, Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sendiri ialah setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan, sedang bekerja, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak WNI yang bermigrasi dan ingin bekerja diluar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan beragam alasan, dan alasan yang paling umum adalah keinginan untuk bekerja dinegara yang dianggap lebih kaya untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, dengan harapan mampu merubah kondisi perekonomian keluarga di kampung halaman. Terdapat tiga faktor yang menjadi kekuatan pendorong terjadinya migrasi perburuhan menurut Buku Pedoman Organisasi Perburuhan Internasional (2006) yaitu:

1. Adanya “tarikan” terhadap perubahan demografi serta kebutuhan-kebutuhan dalam pasar kerja dinegara-negara yang berpenghasilan tinggi.
2. Adanya “dorongan” atas perbedaan upah, kesenjangan hidup serta tekanan krisis ekonomi di negara berkembang atau negara yang belum berkembang.
3. Munculnya jejaring antar negara yang berasal dari keluarga, kesamaan budaya dan sejarah.

Arab Saudi menjadi negara tujuan penempatan yang cukup banyak diminati. Berdasarkan data penempatan dari BP2MI periode tahun 2018-2021 Arab Saudi menduduki peringkat ke 5 sebagai negara tujuan PMI dengan pekerja sebanyak 14.705 orang. Sebanyak 5.894 pekerja pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 7.018 pekerja pada 2019, tetapi ditahun 2020 terjadi penurunan hanya 1.793 orang dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat setiap negara membatasi bahkan menutup jalur keluar masuk ke negaranya. Mayoritas PMI yang bekerja di Arab bekerja pada sektor informal yaitu *domestic worker* (pekerja rumah tangga).

Indonesia memiliki banyak pekerja migran yang menaruh harapan besar dengan bekerja di Arab Saudi dapat memberikan perubahan pada kehidupan para PMI menjadi lebih baik dengan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga, akan tetapi pada kondisi realita dilapangan, sebagai PMI khususnya yang bekerja di negara Arab Saudi tidak seindah yang dibayangkan. Minimnya tingkat perlindungan hukum, dan lemahnya akses keadilan bagi PMI di kerajaan Arab Saudi khususnya disektor informal atau pekerja rumah tangga menyebabkan rendahnya hak-hak pekerja migran yang didapatkan oleh PMI, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Selain itu, juga menimbulkan terjadinya banyak sekali permasalahan yang dialami oleh pekerja Migran Indonesia seperti perdagangan orang, perekrutan pekerja

migran secara ilegal, gaji tidak dibayarkan oleh majikan, pekerja migran tidak diizinkan pulang oleh majikan dengan menahan dokumen pekerja migran Indonesia, tindak kekerasan, pelecehan seksual, hingga ancaman vonis mati, dsb.

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Arab Saudi selain karena belum adanya pelaksanaan hukum yang kuat dalam pengaturan dan perlindungan Pekerja Migran, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas kemampuan calon pekerja migran Indonesia yang dikarenakan kurangnya pelatihan keterampilan calon pekerja, *cultur shock* dimana kurang mampu beradaptasi dengan perbedaan budaya dan bahasa di negara penempatan yaitu Arab Saudi, perbedaan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Arab Saudi yang menganut sistem monarki dengan hukum yang berlaku yaitu hukum syariat islam, selain itu juga masih melekatnya sistem perbudakan di Arab Saudi, dimana pekerja khususnya pekerja rumah tangga di sektor informal dianggap seperti budak dan dapat diperlakukan dengan seenaknya oleh majikan (Tamba, 2019).

Berdasarkan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan oleh penulis dengan pekerja BP2MI Jawa Barat mengenai penyebab terjadinya permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami oleh para PMI khususnya di Arab Saudi dikarenakan rendahnya pengetahuan CPMI dan PMI terkait alur pendaftaran dan regulasi pra pemberangkatan hingga penempatan PMI di negara tujuan, yang menyebabkan banyak PMI yang berangkat secara ilegal atau nonprosedural melalui agen atau sponsor yang tidak resmi, sehingga mayoritas PMI tersebut tidak mendapatkan pelatihan khusus dengan semestinya, yang tentunya akan menjadi penghambat bagi PMI dalam berkomunikasi dengan majikannya dan melakukan pekerjaannya. Beberapa hal tersebut yang memicu terjadinya

pertenggaran/ keributan antara majikan dengan PMI. Dengan demikian, peran BP2MI sangat penting bagi CPMI dan PMI untuk memfasilitasi dan melayani serta memberikan arahan kepada CPMI terkait alur pendaftaran, persyaratan pra pemberangkatan, hingga perlindungan masa dan pasca kerja bagi PMI.

Minat masyarakat Indonesia yang tinggi untuk bekerja diluar negeri menimbulkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan sekaligus keimigrasian bahkan permasalahan HAM, dan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh para pekerja migran tersebut pemerintah mendirikan lembaga pemerintahan Non-Kementerian yaitu BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang menjadi lembaga penanggung jawab dan pelaksana atas kebijakan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri dengan bertanggungjawab langsung kepada presiden untuk menangani permasalahan TKI serta melindungi TKI yang kinipun telah mengalami perubahan nama atau telah bermetamorfosis menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Perpres tersebut, BP2MI merupakan lembaga pemerintah non kementerian penanggungjawab dan pelaksana atas pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu, dan berdasarkan Pasal 3 Kedudukan BP2MI berada dibawah presiden sehingga melalui menteri penyelenggara bidang ketenagakerjaan BP2MI bertanggung jawab kepada presiden. BP2MI memiliki tanggungjawab dalam menjalankan kebijakan pelayanan terpadu terkait penempatan dan perlindungan PMI. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, BP2MI juga memiliki beberapa fungsi yang tercantum dalam

Pasal 5 yang meliputi pelayanan dan perlindungan PMI yang dimulai sejak masa pra-penempatan, penempatan, hingga purna. Tidak hanya berfokus pada PMInya saja, akan tetapi BP2MI juga bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan keluarga CPMI maupun PMI guna mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak PMI beserta keluarganya pada segala aspek baik aspek hukum, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan data resmi dari BP2MI periode tahun 2018-2020 jumlah PMI yang tinggal dan bekerja di LN sebanyak 673.366 pekerja. Berdasarkan data tersebut sebanyak 304.417 PMI yang bekerja disektor formal (instansi, perusahaan, organisasi yang berbadan hukum), dan sebanyak 368.949 PMI yang bekerja di sektor informal yang mayoritas adalah *Domestic Worker*. Dan berdasarkan data dari Crisis Center BP2MI yaitu jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018 terdapat 4.779 pengaduan, tahun 2019 sebanyak 9.364 pengaduan, dan ditahun 2020 terdapat 1.779 pengaduan, dengan total pengaduan selama periode 2018-2020 sebanyak 15.922 pengaduan, dan sebanyak 2,114 merupakan pengaduan yang berasal dari para PMI yang bekerja di Arab Saudi.

Perlindungan PMI perlu diupayakan karena merupakan salah satu keistimewaan yang perlu diwujudkan oleh negara atas rakyatnya, karena PMI sangat rentan mengalami berbagai kejahatan manusia, seperti perdagangan manusia, kekerasan, perbudakan atau kerja paksa, serta berbagai tindakan lainnya yang tidak sesuai dan melanggar HAM yang mengancam PMI. Meskipun PMI pada sementara waktu tinggal diluar negeri, pemerintah Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin keamanan PMI yang bekerja di negara lain dan pada pelaksanaan pewujudan perlindungan pekerja migran Indonesi ini melibatkan

banyak peran dari berbagai pihak terutama peran pemerintah pusat maupun daerah, serta melibatkan peran masyarakat yang berada di dalam sebuah sistem terpadu pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh presiden yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera tentunya membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah negara dituntut sanggup memposisikan diri dan bijak serta pandai dalam bertindak terhadap pembuatan atau pembentukan serta pelaksanaan hukum atau kebijakan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berlandaskan poin-poin di atas penulis tertarik untuk melihat sejauh mana peran pemerintah Indonesia melalui lembaga BP2MI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia, dengan melakukan penelitian dengan judul:

**“PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah sangat diperlukan dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran, dan membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian menjadi lebih mudah dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang perlu diteliti dalam pokok pembahasan sebagai identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana kondisi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?

3. Bagaimana implementasi program BP2MI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleksnya problematika, terbentuk keputusan agar penelitian ini memiliki satu titik fokus yang mendalam, oleh sebab itu, penulis membentuk pembatasan masalah dalam penelitian ini yang menitikberatkan pada peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan perlindungan atas hak PMI di Arab Saudi di wilayah Jawa Barat. Selain itu, penulis juga membatasi ruang waktu yang diteliti dalam penelitian ini yaitu dalam periode tahun 2018-2021.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam menalisis serta mengkaji masalah berlandaskan pada identifikasi masalah serta batasan masalah diatas, sehingga penulis mengajukan rumusan masalah yang telah dibentuk menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

**“Bagaimana peran BP2MI dan implementasi programnya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Pada setiap kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan hasil indentifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, agar kegiatan penelitian tetap terarah dan sistematis, oleh sebab itupenelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan program dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Untuk mengetahui kondisi Pekerja Migran Indonesia yang berada di Arab Saudi
3. Untuk mengetahui implementasi program BP2Mid dalam melindungi hak serta kedaulatan PMI di Arab Saudi

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah penulis cantumkan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan pengetahuan mengenai peran dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi para PMI di Arab Saudi
2. Penelitian ini mampu memberi dan menjadi sebuah bahan bacaan serta referensi bagi peneliti lain yang tertari dan hendak meneliti atau melakukan riset lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pelindungan terhadap PMI khususnya di Arab Saudi.